

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 menjadikan masyarakat sebagai kelompok sosial harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah berbagai bentuk kemajuan pada masyarakat global. Pada posisi ini masyarakat harus mampu memaksimalkan kesempatan yang ada dengan membuat langkah strategis sebagai upaya merespon perkembangan zaman, misalnya dengan memaksimalkan sumber daya alam atau sumber daya manusia, atau membuat sebuah komoditas baru yang diadaptasikan dengan memodifikasi usaha-usaha atau aktivitas-aktivitas yang bentuknya masih pada kerangka tradisional dan konservatif agar tidak tergerus isu mainstream global yang semakin hari semakin tak terprediksi.

Berdasarkan hal tersebut maka pemberdayaan masyarakat mestinya dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai permasalahan sosial yang berkembang, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial tersebut. Dengan demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun komunitas sosial merupakan bagian yang selama ini sering ditinggalkan dan berdampak pada ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan sosial dan

lingkungannya, sehingga masyarakat kurang mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi.<sup>1</sup>

Dalam merespon fenomena ini maka peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di sebuah desa dipandang sebagai aspek yang signifikan dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kemajuan yang terjadi pada masa sekarang, agar proses penyebaran informasi dan teknologi ini tidak hanya menjamah ke kota-kota tetapi juga harus sampai ke pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu para stakeholder yang memiliki tugas sebagai fasilitator pemberdayaan di berbagai tingkatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkatan desa harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang sudah dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini maka peran pemerintah dalam pemberdayaan dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu pemenuhan pada kebutuhan dasar masyarakat melalui sistem layanan publik dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Jika ditelaah kembali, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, LPM sendiri merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

---

<sup>1</sup> Sardini, Nur Hidayat dan Gunawan Suswanto, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 78.

<sup>2</sup> Gede Saniasa dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, "Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan," *Locus Majalah Ilmiah Fisip*, Vol. 8 No. 1, Agustus (2017): hlm. 65.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 65.

yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan desa, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA)<sup>4</sup> agar mampu memaksimalkan seluruh potensi yang ada di sebuah desa.<sup>5</sup> Di Indonesia, termasuk provinsi Kalimantan Selatan.

Di Kalimantan Selatan sendiri sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menjadi payung hukum tentang wacana pemberdayaan masyarakat ini, dari Perda tersebut ada beberapa faktor yang melandasi pentingnya pemberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Pertama, landasan filosofis. Jika ditinjau secara filosofis berdasarkan Pancasila sila ke-2, ke-4, dan ke-5, serta UUD 1945 pasal 27 dan 28 H, maka program pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yang penting. Mengingat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa itu dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

---

<sup>4</sup> “Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan”. Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 48

<sup>5</sup> Abid Muhtarom, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa Di Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. I, No. 3, Oktober (2016): hlm. 184.

Kedua, landasan sosiologis, secara sosiologis, Berdasarkan piramida kependudukan di Indonesia, sebagian penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan hanya sedikit lebih banyak dari penduduk perkotaan, yaitu 50,21%. Jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan sebesar 49,79%. Setidaknya fakta itu sedikit memberikan gambaran akan masih besarnya urbanisasi penduduk pedesaan ke perkotaan. Pergerakan urbanisasi itu umumnya dikarenakan faktor ekonomi dan sosial, seperti hilangnya mata pencaharian utama penduduk sebagai petani, dan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan yang masih cukup tinggi, semakin menguatkan pentingnya program pemberdayaan masyarakat desa untuk dilaksanakan.

Ketiga, Landasan Yuridis. Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Beberapa peraturan menteri terkait pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan, yang meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna.<sup>6</sup>

Berdasarkan aturan yang telah dirumuskan pada Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari berbagai landasannya, baik landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, maka di setiap penyusunan rencana pembangunan desa atau pekon diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa atau pekon itu sendiri.<sup>7</sup>

Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai payung hukum, maka seharusnya pembangunan di tingkat Desa dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah secara efektif dan efisien.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ada banyak aturan yang melandasi optimalisasi fungsi Lembaga Pemberdayaan

---

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan atas Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hlm. 3.

<sup>7</sup> Abid Muhtarom, *Op. cit.*, hlm. 182.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.” hlm. 3.

Masyarakat Desa pada tingkatan tertinggi hingga tingkatan di bawah yaitu desa, dan hal ini juga sudah diatur pada perda provinsi Kalimantan Selatan nomor 4 tahun 2016. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak serta merta berjalan dengan lancar dikarenakan berbagai masalah berbeda yang dihadapi di setiap daerah. Misalnya di daerah penulis sendiri, berdasarkan pengamatan dan penelitian awal yang penulis lakukan pada salah satu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kalimantan Selatan, tepatnya di desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Dari hasil penelitian awal yang penulis lakukan dengan melakukan observasi dan juga wawancara awal, penulis mendapatkan informasi dari salah satu informan yang memiliki jabatan di desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala<sup>9</sup> dari penjelasannya tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari tidak beraktivitas secara maksimal sejak awal dibentuknya LPM tersebut. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepemimpinan, pendanaan dan tidak adanya sumber daya alam yang harus dikelola.

Penunjukkan sistem kepemimpinan sebagai ketua LPM di desa Mekarsari, dilakukan dengan sistem penunjukkan secara langsung, calon ketua LPM ditunjuk langsung oleh kepala desa atas dasar kesanggupan dan kemauan pribadi. Selain itu faktor yang menjadi hambatan pada proses jalannya LPM di desa Mekarsari adalah masalah pendanaan.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan informan AJ, pada tanggal 17 Desember 2020.

Faktor ini menjadikan optimalisasi peranan LPM di desa Mekarsari menjadi terhambat, padahal secara kelembagaan LPM sudah lama terbentuk akan tetapi kurang maksimalnya anggaran dari pemerintah desa baik dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa itu sendiri dan hanya bergantung pada swadaya masyarakat saja akhirnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari menjadi non-aktif karena kurangnya dana untuk mendukung dan memaksimalkan kinerja anggota pada LPM di desa Mekarsari, akhirnya LPM secara kelembagaan tidak dapat berpartisipasi langsung sebagai *partner*<sup>10</sup> pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu tidak dapat di kelolanya Sumber Daya Alam (SDA) yang juga menjadi masalah dalam jalannya roda organisasi pada internal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari, karena tidak adanya pemasukan desa dari hal yang terkait dengan pemaksimalan Sumber Daya Alam dan minimnya keungan yang dikelola, akhirnya tidak ada *support system* yang maksimal untuk mendukung jalannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari, kemudia kurangnya Sumber daya manusia yang mampu membri loncatan-loncatan untuk memkasimalkan SDA yang ada didesa. Selain itu juga tidak adanya UU yang mengatur berapa insentif yang dapat diterima Lembaga LPM seperti halnya BPD yang memang memiliki anggaran dan sudah di atur dalam UU.

---

<sup>10</sup> Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lihat Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hlm. 4.

Berangkat dari problematika di atas maka penulis tertarik untuk menulis menelaah lebih jauh tentang fenomena dari permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “*Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus LPM Non Aktif Di Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang terjadi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang terjadi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tatanegara (Siyasah).
2. Secara Praktisi, hasil penelitian berguna bagi para akademisi dan praktisi yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari dan Fakultas serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul yang ditulis oleh penulis dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam interpretasi pada judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka untuk memudahkannya penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

##### **1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang penulis maksud pada penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sekarang di tingkatan desa lebih umum dikenal sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa

masyarakat sebagai mitra pemerintah desa menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

## 2. Aktif dan Non-Aktif

Aktif dan non-aktif yang penulis maksudkan dalam penelitian adalah penulis tujukan pada proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

## **F. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang ditulis oleh Firana, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja AliHaji Tanjung Pinang pada tahun 2014, yang berjudul “*Peranan LPM Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam*”. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal penting. Pertama, bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Fasilitator masih dikategorikan rendah, hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Kedua, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM Kelurahan untuk masyarakat. Ketiga, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator sudah baik,

tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Karas dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat. Keempat, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Mathias Fandy Setiawan, Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nasional Makassar tahun 2011, yang berjudul "*Peranan LPM dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu : Studi di Kecamatan Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*". Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto telah mengatasi permasalahan dengan baik, LPMD selaku perangkat desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat, dan sebagai

---

<sup>11</sup> Firana, "*Peranan LPM Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam,*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja AliHaji Tanjung Pinang), 2014.

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.<sup>12</sup>

3. Penelitian artikel jurnal yang ditulis oleh Abid Mohtarom yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan”. Di Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Volume I No. 3, Oktober 2016. Hasil penelitian ini yang ditulis oleh Mohtarom ini secara keseluruhan memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.<sup>13</sup>
4. Penelitian artikel jurnal yang ditulis oleh Wahidin, Muhammad dan Anhar Yani yang berjudul “Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala”. Pada jurnal Administraus - Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3 No. 2 – Mei tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pelaksanaan fungsi dan peran lembaga

---

<sup>12</sup> Mathias Fandy Setiawan, “Peranan LPM dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu : Studi diKecamatan Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nasional Makassar), 2011.

<sup>13</sup> Abid Muhtarom, *Op.cit.*

desa dalam pembangunan infrastruktur desa pada kecamatan wanaraya yang terbagi menjadi desa berkembang dan tertinggal adanya lembaga desa yang belum berfungsi dan berperan dalam pelaksanaan fungsi dan peran lembaga desa dalam pembangunan infrastruktur desa. ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan responden masih banyak fungsi dan peran lembaga desa yang tidak terlihat, seperti peran dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan oleh lembaga desa dalam pembangunan infrastruktur desa. *Kedua*, peran lembaga desa dalam pembangunan infrastruktur desa juga masih belum berperan secara maksimal, ada beberapa desa yang sudah berjalan akan tetapi beberapa desa lainnya masih belum berjalan. Ketiga, hambatan pelaksanaan fungsi dan peran lembaga desa dalam pembangunan infrastruktur desa terdapat beberapa hambatan, seperti dalam hal SDM pengurus lembaga desa dan fokus pekerjaan sampai tunjangan lembaga desa.<sup>14</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari materi-materi tertentu. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> Wahidin, Muhammad dan Anhar Yani, "Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten." *Jurnal Administraus - Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2 – Mei, (2019): hlm, 7.

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian, merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV: Merupakan hasil penelitian, meliputi tentang gambaran umumlokasi penelitian, penyajian data yang diperoleh dan analisa data.

Bab V: Berisi penutup, dalam bagian penutup akan disajikan simpulan dan saran.